



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
(KPHP) DHARMASRAYA UNIT VIII  
Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Dareh

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA**  
NOMOR : 522.1/ 02 /KPHP-DH/I-2019

**Tentang**  
**PENETAPAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PADA WILAYAH KELOLA**  
**KPH DHARMASRAYA**

**KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan UPTD KPHP DHARMASRAYA yang mandiri dan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi dan aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui kelembagaan dan tata kelola kawasan hutan yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH DHARMASRAYA, telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai maksud butir (b) dipandang perlu untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan melalui Keputusan Kepala UPTD KPHP DHARMASRAYA,

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor-18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

- KELIMA** : Setelah selesai melaksanakan kegiatan, pelaksana berkewajiban membuat laporan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPH DHARMASRAYA sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI DAREH  
PADA TANGGAL : JANUARI 2019  
KEPALA UPTD KPH DHARMASRAYA

  
Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si  
NIP. 19621110 199103 1 005

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Peringgal